

Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Dan Bangunan Wilayah Desa Pasir Awi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tangerang

Martina Marince Bian Mali

marince.mali@gmail.com

Institut Teknologi Dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta

Abstract : *Martina Marince Bian Mali, Analysis of the Receipt of Land and Building Tax Contributions for the Pasir Awi Village Area to the Regional Original Income of Tangerang Regency, under the guidance of Mr. Erion, SE, MM., M.Phil. The aims of this study were (1) to analyze the Contribution of Land and Building Tax Revenue from the Pasir Awi Village Area to the Regional Original Revenue of Tangerang Regency, and (2) to analyze the level of effectiveness of the contribution of Land and Building Tax Revenue from the Pasir Awi Village Area to the Regional Original Income (PAD)) Tangerang Regency. This research is a qualitative descriptive research, which is based on an explanation of the numbers. The data in this study are the target and realization of Land and Building Tax Revenue, as well as the target and realization of Regional Original Revenue (PAD) for Tangerang Regency for 4 (four) years. The results showed that the level of effectiveness of PBB in 2018 to 2021 with the highest level of effectiveness was 121.28% in 2019 with very effective effectiveness criteria, in 2020 it was 115.67% with very effective criteria and the lowest level of effectiveness occurred in 2021 of 41.94% with Ineffective criteria. For the level of PBB contribution to Regional Original Income (PAD), it shows that in 2018-2021 the level of contribution is in the poor category. In 2018 it was 12.95% in the Poor category.*

Keywords : *effectiveness; contribution; land and building tax; local own revenue.*

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang berasal dari pendapatan pajak daerah, pajak daerah, pendapatan usaha daerah, dan pendapatan lain yang sah. Definisi lain, Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah, Pendapatan Asli Daerah dapat dihasilkan melalui beberapa sumber penerimaan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain yang sah (Galih, Tree, 2017).

Menurut Pasal 1 Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah adalah iuran wajib kepada suatu daerah yang ditanggung oleh orang perseorangan atau badan hukum tanpa imbalan langsung dan tanpa imbalan

langsung, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, digunakan untuk keperluan.

Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang diharapkan dapat memberikan pendanaan bagi penyelenggaraan negara dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan dan menyeimbangkan kesejahteraan daerah. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009. Pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengenakan pajak daerah kepada daerahnya sesuai dengan potensi daerah dan pedoman Peraturan Daerah (Perda). Jenis pajak daerah yang dapat dikenakan oleh pemerintah.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak atas kepemilikan hak atas bumi dan bangunan di atasnya, dan nilainya lebih tinggi dari Harga Jual (NJOP) Barang Kena Pajak. Pajak bumi dan bangunan berlaku bagi semua wajib pajak yang memiliki hak atas tanah dan bangunan. Harga jual Barang Kena Pajak (NJOP) ditetapkan berdasarkan harga pasar masing-masing daerah dan ditetapkan setiap tahun oleh Menteri Keuangan dan dewan kabupaten/desa.

Pajak Real Estat dan Bangunan (PBB) adalah pajak atas bumi dan bangunan, baik yang dimiliki, diistimewakan, maupun dikelola. Sejak berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah dan Pajak Daerah No. 28 pada tanggal 15 September 2009, kewenangan pemungutan pajak bumi dan bangunan daerah dan kota telah dilimpahkan kepada Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Daerah. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ke pemerintah kabupaten/kota dimulai pada 1 Januari 2014.

Dalam mengelola penerimaan pajak bumi dan bangunan wilayah desa Pasir Awi perlu dipahami Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan wilayah desa Pasir Awi pendapatan asli daerah Kabupaten Tangerang. Efektivitas berasal dari kata bahasa Inggris "effectiveness" pada tahun yang berarti frekuensi terjadinya dan tingkat keberhasilan. Pada dasarnya efisiensi adalah mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan dimana ditetapkan. Ditegaskan pula bahwa tingkat efisiensi juga berarti efektif, tetapi tingkat efektif tidak selalu efisien. Posting adalah sebuah tindakan partisipasi aktif dengan mengoptimalkan

keterampilan sesuai bidangnya masing-masing dan keterampilan yang bertujuan untuk bermanfaat bagi masyarakat sekitar (Wikipedia 2016).

Berikut rangkuman progres yang dicapai antara target dan realisasi Pajak Bumi Bangunan (PBB) Kabupaten Tangerang antara tahun 2018 dan 2021.

Tabel 1
Tujuan dan realisasi pendapatan dari pajak real estat dan konstruksi (PBB) 2018-2021

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2018	330.000.000.000	372.151.361.403	112,77
2019	380.000.000.000	460.874.032.055	121,28
2020	380.000.000.000	439.533.048.290	115,67
2021	415.000.000.000	173.987.716.224	41,92

Sumber : Laporan Penerimaan PBB Kabupaten Tangerang pada tahun 2018 – 2021

Kawasan Desa Pasir Awi merupakan salah satu dari 4.444 desa Banten yang telah memungut Pajak properti dan pajak konstruksi sebagai 4.444 pajak daerah sejak 2013. Hal itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. dan Kewajiban Daerah untuk memastikan bahwa pemerintah/desa memungut pajak bumi dan bangunan di wilayah desa Pasir Awi. Selain mengatur besarnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah desa Pasir Awi, pemerintah kabupaten perlu mengetahui efektivitas dan kontribusi pajak bumi dan bangunan di wilayah desa Pasir Awi terhadap pendapatan daerah. Berdasarkan Latar belakang yang dijelaskan, peneliti memilih topik studi berjudul: **“Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Wilayah Desa Pasir Awi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tangerang”**.

TINJAUAN PUSTAKA ATAU LANDASAN TEORI

Definisi Pajak

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak ini adalah “iuran wajib kepada suatu negara yang terutang oleh orang perseorangan atau badan hukum, dan menurut undang-undang tidak ada imbalan Dukung negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Subekti, 2020).

Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak atas bumi dan bangunan, baik yang dimiliki, digunakan, maupun dikelola. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Pajak Daerah pada tanggal 15 September 2009, pemerintah kota atau daerah memiliki hak untuk mengenakan pajak bumi dan bangunan di sektor pedesaan dan perkotaan. Sejak 1 Januari 2011, Paling lambat 1 Januari 2014 penyerahan administrasi pajak bumi & bangunan pada pedesaan, perkotaan (PBB) pada pemerintah kabupaten/kota.

Pajak real estat dan konstruksi adalah pajak yang berlaku untuk tanah dan bangunan. Wajib Pajak dalam pajak bumi dan bangunan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang sebenarnya memiliki sesuatu atas barang tersebut dan/atau menerima manfaat dari bangunan tersebut. Wajib Pajak Barang (PBB) belum tentu pemilik barang atau bangunan, tetapi dapat juga orang perseorangan atau badan hukum yang menggunakan barang dan/atau bangunan tersebut (Valentina Sri S, Aji Suryo, 2006: 14-2) .

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian Di Desa Pasir Awi yang terdapat di Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tangerang, Jl. H. Somawinata, Kadu Agung, Tigaraksa Kec., Tangerang Banten 15720. **Objek Penelitian:** Objek dalam penelitian ini adalah Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Wilayah Desa Pasir Awi Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang. **Jenis Data dan Sumber Data:** Survei ini menggunakan pendekatan survei deskriptif yang menampilkan 4.444 survei. 4.444 data dari 4.444 Dinas Pendapatan

Daerah Provinsi Tangerang dan menyajikannya dalam bentuk data nomor alamat dan 4.444 Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder Data primer adalah informasi dari responden melalui jajak pendapat, pertemuan pusat, dan dewan atau informasi tambahan dari hasil atau pertemuan spesialis dengan orang-orang aset, informasi yang diperoleh dari informasi penting ini harus disiapkan sekali lagi. Sedangkan Data Sekunder adalah informasi yang diperoleh dari catatan, buku, dan majalah sebagai laporan anggaran yang didistribusikan oleh organisasi. Laporan pemerintah, artikel, buku sebagai hipotesis, majalah, dll, informasi yang diperoleh tidak boleh ditangani lagi.

Teknik Pengumpulan Data ini dilakukan dengan mengamati langsung subjek penelitian yang diteliti dan memperoleh informasi yang jelas dari sumbernya. Ini dilakukan dengan cara Wawancara: merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan komunikasi tersebut dilakukan dengannya jawab secara lisan dengan sumber secara langsung terhadap objek penelitian. Observasi : Penulis melakukan pengamatan secara langsung dengan mengamati perkembangan benda uji dalam kurun waktu tertentu untuk memperoleh data yang relevan dari benda uji tersebut. Dokumentasi: Pengumpulan data dengan mengekstrak data dari catatan, dokumen administrasi sesuai dengan masalah yang diteliti, dokumentasi ini diperoleh melalui dokumen atau file transaksi yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Penelitian

Data Tentang Penerimaan PBB Tahun 2018-2021: Berikut ini data tentang penerimaan PBB yang terdaftar di desa Pasir Awi Kabupaten Tangerang pada tahun 2018-2021.

Tabel 2 Data Penerimaan PBB Tahun 2018-2021

Tahun	Jumlah data penerimaan PBB
2018	3.829
2019	3.743
2020	3.226

Tahun	Jumlah data penerimaan PBB
2021	2.119

Berdasarkan data pada tabel di atas, hasilnya menunjukkan total data penerimaan PBB di desa Pasir Awi yang tercatat sebagai jumlah penerimaan PBB setiap tahunnya mengalami penurunan. Jumlah penjualan PBB yang tercatat pada tahun 2018 sebanyak 3.829. Pada tahun 2019, jumlah penerimaan PBB mengalami penurunan sebesar 4.444 atau 3.743. Pada tahun 2020 penjualan PBB turun menjadi 3.226 dan pada tahun 2021 penjualan PBB turun menjadi 2.119, sehingga 4.444 penjualan PBB terus menurun setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan PBB sangat rendah sehingga berdampak negatif terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Data PAD Wilayah Desa Pasir Awi Tahun 2018-2021

Anggaran PAD dan Realisasi PAD pada Desa Pasir Awi mengalami penurunan. Berdasarkan data pada tabel di atas, hasilnya menunjukkan total. Pada tahun 2018 jumlah Anggaran PAD dan realisasi yang telah terdaftar yaitu 115,15% dan mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 jumlah Anggaran dan Realisasi PAD menurun yaitu 107,62%. Pada tahun 2020 jumlah Anggaran dan Realisasi PAD mengalami peningkatan yaitu 114,56% dan pada tahun 2021 jumlah Anggaran dan Realisasi mengalami penurunan yaitu 47,61%. Hal ini menunjukkan tingkat Anggaran dan Realisasi PAD sangat kurang dan berdampak negatif terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB). Berikut ini data PAD yang terdaftar di desa pasir awi pada tahun 2018-2021.

Tabel 3 Data PAD Wilayah Desa Pasir Awi Tahun 2018-2021

Tahun	Anggaran PAD	Realisasi PAD	Persentase
2018	2.494.578.526.844	2.872.568.512.687	115,15
2019	2.613.744.369.343	2.812.933.124.762	107,62
2020	2.152.099.764.621	2.465.364.759.567	114,56
2021	2.495.225.022.097	1.188.012.432.968	47,61

Data Wajib Pajak PBB Desa Pasir Awi

Berikut adalah data Wajib Pajak Real Estate dan Bangunan (PBB) yang terdaftar di Desa Pasir Awi pada tahun 2018 – 2021 dalam bentuk tabel berikut :

Tabel 4 Data Wajib Pajak PBB Desa Pasir Awi

Tahun	Jumlah Wajib Pajak
2018	4.156
2019	4.156
2020	3.946
2021	3.648

Berdasarkan data pada tabel di atas, hasilnya menunjukkan total wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak di desa Pasir Awi setiap tahun semakin berkurang. Jumlah Wajib Pajak terdaftar pada tahun 2018 sebanyak 4.156. Pada tahun 2019, jumlah wajib pajak bertambah sebanyak 4.444 dan 4.156. Dengan penurunan sebanyak 3.946 wajib pajak pada tahun 2020 dan penurunan sebesar 3.648 pada tahun 2021, jumlah wajib pajak PBB terus mengalami penurunan sebesar 4.444 setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa tarif pajak sangat rendah, yang berdampak negatif terhadap pendapatan pajak real estat dan konstruksi (PBB).

Analisis Data Hasil Penelitian

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak adalah salah satu pendapatan negara yang cukup besar dan sangat berpengaruh sekali untuk kebutuhan membiayai pembangunan negara dan juga sebagai penyelaras kegiatan ekonomi pada masa yang akan datang sangat penting bagi negara. Target Penerimaan PBB menggambarkan berapa perkiraan Merupakan jumlah yang direalisasikan setiap tahun dan dapat dijadikan tolak ukur penjualan PBB. Pengembangan Target PBB di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang 2018 – 2021 terlampir pada tabel berikut:

Tabel 5 Target dan Realisasi Penerimaan PBB

Tahun	Target Penerimaan PBB	Realisasi Penerimaan PBB
2018	330.000.000.000	372.151.361.403
2019	380.000.000.000	460.874.032.055
2020	380.000.000.000	439.533.048.290
2021	415.000.000.000	173.987.716.224

Tabel di atas menunjukkan bahwa selama periode 2018-2021 target pendapatan PBB berubah setiap tahun, berdampak positif pada pendapatan badan pendapatan daerah.

Target dan Realisasi Penerimaan PBB Tahun 2018 – 2021

Realisasinya target penerimaan PBB dibebankan kepada kecamatan di seluruh wilayah di Kabupaten Tangerang. Pemerintah yang menetapkan besarnya target yang harus dicapai atau direalisasikan daerah yang bersangkutan untuk 1 (satu) tahun anggaran dengan cara memetakan target dan juga semakin meningkat. Berikut penerimaan yang didapat oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang tahun 2018-2021:

Tabel 6 Persentase Target dan Realisasi Penerimaan PBB Tahun 2018-2021

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2018	330.000.000.000	372.151.361.403	112,77
2019	380.000.000.000	460.874.032.055	121,28
2020	380.000.000.000	439.533.048.290	115,67
2021	415.000.000.000	173.987.716.224	41,92

Sumber : Laporan Penerimaan PBB Kabupaten Tangerang pada tahun 2018 – 2021

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp 372.151.361.403 sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp 460.874.032.055 di tahun 2020 sebesar Rp

439.533.044.290 dan di tahun 2021 sebesar Rp 173.987.716.224. Hasil ini menunjukkan bahwa adanya penurunan dalam realisasi penerimaan PBB.

PEMBAHASAN

Kontribusi Terhadap Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan hasil efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang bahwa hasil yang didapat menunjukkan persentase dari tahun 2018 – 2021 mencapai hasil lebih dari 100% yang berarti pada 4 (empat) tahun tersebut penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mendapat kriteria sangat efektif menjadi pencapaian sebagai dasar kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan kontribusi terhadap PBB pada tahun 2018 sebesar 112,77%, pada tahun 2019 sebesar 121,28% meningkat dari tahun sebelumnya, pada tahun 2020 sebesar 115,67% mengalami penurunan sedangkan pada tahun 2021 sebesar 41,92% mengalami penurunan dikarenakan pada tahun 2021 satu yang tercatat hanya sampai bulan juni.

Tingkat Efektivitas Terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Masuk Kategori Mana

Analisis efektivitas adalah ukuran pencapaian tujuan atau sasaran tertentu. Jelas bahwa ketika tujuan atau sasaran telah tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya, maka dikatakan efektif. Semakin tinggi tingkat efektivitas, semakin efektif pemungutan pajak properti dan konstruksi. Berdasarkan Laporan Penerimaan PBB Kabupaten Tangerang tahun 2018 – 2021, tercapai target bahkan melebihi dari target yang telah direncanakan.

Kontribusi Realisasi Penerimaan PBB Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tangerang Tahun 2018 – 2021

Apa yang sekarang menjadi pajak daerah memainkan peran penting dalam pendapatan asli daerah (PAD). Pajak daerah merupakan kontribusi yang memiliki penerimaan tertinggi dibandingkan dengan Pendapatan lain yang mempengaruhi

pendapatan asli daerah pada masa pemerintahan Tangerang. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah untuk membiayai segala kebutuhan bagi kepentingan bersama dan pembangunan daerah.

Tabel 7. Laporan Realisasi Penerimaan PBB dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2021

Tahun	Realisasi Penerimaan PBB (Rp)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)
2018	372.151.361.403	2.872.568.512.687
2019	460.874.032.055	2.812.933.124.762
2020	439.533.048.290	2.465.364.759.567
2021	173.987.716.224	1.188.012.432.968

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang

Hambatan dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Tangerang, Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Tangerang mengalami hambatan, antara lain:

1. Kesadaran terbuka yang rendah dalam memenuhi komitmen penilaian. Kesadaran warga untuk membayar retribusi inilah yang menjadi hambatan utama dalam memperluas wilayah dan membangun pendapatan retribusi.
2. Sedikitnya tempat untuk administrasi pembayaran angsuran di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) membuat suasana menjadi kurang kondusif dan menyebabkan antrean panjang.
3. Pembatasan (SDM) atau otoritas pemerintah yang merusak penilaian review
4. Masih banyak warga yang terlambat dalam menyelesaikan tuntutan. Kesalahan warga negara dalam waktu akan tergantung pada hukuman 2% setiap bulan.
5. Tidak adanya sekolah dari warga untuk membayar pungutan yang menjadi hambatan dalam meningkatkan pendapatan.

Solusi untuk meningkatkan Penerimaan Pajak Real Estat dan Bangunan (PBB) Kesepakatan Peningkatan Penerimaan Pajak Real Estat dan Bangunan meliputi:

- 1 Meningkatkan kesadaran dan kekompakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Kelompok masyarakat tersebut benar-benar menyetujui komitmen mereka namun menolaknya dengan alasan beberapa target pendapatan belum tercapai. Mengingat konsistensi yang telah dilakukan, khususnya: a. Komitmen tugas dalam mendaftar; b. Konsistensi dalam menyimpan formulir pengeluaran (SPPT).
2. Meningkatkan aksesibilitas administrasi sebagai kantor ke wilayah setempat untuk mendukung wilayah setempat sehingga dapat tiba di tempat-tempat yang lebih mudah untuk melakukan cicilan.
3. Peningkatan sosialisasi pembinaan ke daerah tentang keuntungan menutup pungutan dan apa yang diteruskan tidak ada habisnya (Hesti Pratiwi, 2020).

PENUTUP

Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu tolak ukur penilaian pajak properti dan bangunan. menambah pendapatan provinsi dan telah berlaku dalam hal pengumpulan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Tangerang kepada warga di Pemda Tangerang.

Penerimaan Pajak Bumi dan bangunan dalam jangka waktu yang lama mengalami kerangka yang kurang baik, terutama pada tahun 2021. Hal ini terjadi karena kerjasama daerah dan konsistensi masyarakat dengan komitmen mereka untuk membayar retribusi belum diakui sebagaimana yang diharapkan.

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah tidak berkontribusi baik selama 4 tahun terakhir. Meskipun demikian, pengakuan telah sampai pada tujuan yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Eko Hadi Siswanto, S.E.,M.Ak.,BKP, Dr.Deden Tarmidi, S.E, M.Ak., BKP.(2020).Akuntansi Pajak:Teori dan Praktik.Depok.Edisi 1

- Bapenda. (2021, Juli). *Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Tangerang*. Dipetik Agustus Kamis, 2021, dari Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Tangerang: <https://tangerangkab.go.id/bapenda>.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Bumi dan Bangunan.*
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.*
- Galih, Tree. (2017). Analisis Efektivitas dan kontribusi panjak bumi dan bangunan terhadap (PAD). *STIE SEMARANG Vol.9. No 1. Edisi 2017*, 81.
- Jogiyanto Hartono M., M.B.A., Ph.D., Prof.(2018). *METODA PENGUMPULAN DAN TEKNIK ANALISIS DATA*.Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.
- Hesti Pratiwi, M. W. (2020). Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah. *Jurnal Riset Perpajakan*, 28.
- Mardiasmo. (2018).*Perpajakan*.Yogyakarta:CV.Andi OFFSET.
- Nur Fadhila Amri, S. (2020). *Dasar Hukum PBB*.
- Phaureula Artha Wulandari, E. I. (2018). *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*.
- Siti Resmi. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Jakarat: Salemba Empat Buku 1 Edisi 11.
- Siahaan.M. (2017).*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.
- Subekti, W. (2020). *UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Wibowo pajak.
- Utiahman, W. H. (2016). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Temohon. *JURNAL Berkala Ilmia Vol. 16. No. 02*, 276.
- Waluyo. (2017). *Akuntansi Pajak*.Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Wardani, F. (2017). Analisis Efektivitas Penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Vol. 2 No 3.*, 10.
- Zaki, I. (2016). *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata kerja badan pendapatan daerah Kabupaten Tangerang*. Kabupaten Tangerang: Tangerangkab.go.id.